

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan motif dan modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka berdasarkan pada hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif Dari Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik adalah:
 - a. Mengutarakan kekecewaan atau mencurahkan isi hati (curhat) melalui media elektronik yang memuat pencemaran nama baik.
 - b. Melampiaskan emosi melalui media elektronik yang memuat pencemaran nama baik.
 - c. Melampiaskan kekesalan dan kemarahannya melalui media elektronik yang memuat pencemaran nama baik.
2. Modus yang dipakai pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah:
 - a. Mengomentari status akun Facebook orang lain.
 - b. Mengunggah postingan di akun Facebook.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah Bagi para masyarakat pengguna internet terkhususnya media sosial:

1. Penyalahgunaan medsos diharapkan tidak menyebabkan penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan diri sendiri dan pihak lain.
2. *Platform* media sosial saat ini punya fitur privasi yang bisa diatur, namun tak ada salahnya menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat, agar bisa menambah wawasan.